



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD;
9. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja sama antara nasabah penyimpan dengan Bank;

10. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan Kas;
- b. penempatan Uang Milik Daerah dalam bentuk Deposito;
- c. sumber dana dan pencatatan;
- d. pencairan Deposito;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. ketentuan penutup.

BAB II

PENGELOLAAN KAS

Pasal 3

- (1) BUD melakukan pengelolaan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uang milik Daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (3) Jenis investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Deposito.

BAB III
PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penempatan uang milik Daerah pada bank umum dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan.
- (2) Besaran uang milik Daerah yang akan ditempatkan disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditempatkan pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi bank persepsi.
- (4) Deposito sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember tahun berjalan.

Bagian kedua

Mekanisme Penempatan Deposito

Pasal 5

- (1) Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengajukan dokumen permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan untuk penempatan uang milik

Daerah dalam bentuk Deposito yang didalamnya memuat besaran bunga/bagi hasil Deposito yang ditawarkan;

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang milik Daerah; dan
 - c. surat yang menerangkan tingkat kesehatan bank.
- (2) SKPKD selaku BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh bank dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi kas Pemerintah Daerah;
 - b. rencana penempatan dana pada Deposito; dan
 - c. selisih bunga/bagi hasil Deposito dengan jasa giro dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa telaahan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bank ditolak, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank.
- (5) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat besaran Deposito dan jangka waktunya.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Penempatan uang milik Daerah pada bank dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disertai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank.

- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup;
 - b. bentuk penempatan uang milik daerah;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. penentuan tingkat bunga/bagi hasil;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

BUD menyampaikan surat pemindahbukuan untuk penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito pada bank serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Kewajiban bank selaku penerima penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito meliputi:
- a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah uang milik Daerah yang ditempatkan;
 - b. memberikan bunga/bagi hasil Deposito sesuai Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. menyetorkan bunga/bagi hasil Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b langsung ke RKUD.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mengetahui tingkat suku bunga/bagi hasil yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
- b. melakukan pencatatan bunga/bagi hasil Deposito yang diperoleh dalam komponen pendapatan daerah.

BAB IV SUMBER DANA DAN PENCATATAN

Pasal 9

- (1) Penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito bersumber dari APBD tahun berkenaan;
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).

Pasal 10

Penerimaan bunga/bagi hasil atas penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito pada bank merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB V PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang milik Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada bank dengan membuat surat pencairan Deposito;
- (2) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada bank yang ditunjuk;
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh uang milik Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke RKUD.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPKD selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan sebagai kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan bank.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 15 Mei 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007